



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 74 TAHUN 2025  
TENTANG  
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kerja pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu adanya penetapan budaya kerja untuk dipedomani, diimplementasikan serta diinternalisasi dalam keseharian menjalankan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 1 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

INDO UPE

  
Cahyaning Suryanty

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 74 TAHUN 2025  
TENTANG  
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

Budaya Kerja MANTAP (Melayani, Amanah, Nyata, Terampil, Akuntabel, Profesional). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju MANTAP, melayani dengan MANTAP, bersinar dengan kualitas. MANTAP memiliki makna:

1. Melayani

Memberikan pelayanan informasi yang mudah dan aksesibel bagi semua masyarakat, baik masyarakat pemilih maupun peserta pemilihan umum, namun tetap teguh pada independensi.

2. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan, tidak menyalahgunakan wewenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

3. Nyata

Melakukan tindakan atau usaha yang benar-benar dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

4. Terampil

Memiliki kemampuan, kecakapan atau keahlian dalam melakukan sesuatu dengan baik, cepat dan tepat karena sudah terbiasa atau memiliki pengalaman.

5. Akuntabel

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mampu menyelesaikan sesuai jadwal, memenuhi target dan menghasilkan kinerja berkualitas.

6. Profesional

Kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, loyal, disiplin dan bertanggungjawab.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Cohyaning Suryanty

[jdih.kpu.kab.mamuju.go.id](http://jdih.kpu.kab.mamuju.go.id)

